

## ABSTRAK

### **M. Alif Mantovani, 1820410018, Relevansi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-7 Terhadap Pengelolaan Zakat Saham Pada Baznas RI.**

Zaman modern ini, pelaksanaan zakat tidak hanya dikhususkan atas kepemilikan materi semata, melainkan telah hadir bentuk zakat atas kepemilikan asset secara virtual. Satu diantaranya yaitu saham. Saham adalah dokumen yang membuktikan kepemilikan barang atau aset perusahaan di mana akan diambil zakat setelah mencapai nisabnya. Kepopuleran zakat saham ini kemudian dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional beserta Fatwa MUI terkait syarat dan ketentuan produk zakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, fokus penelitian ini terkait relevansi pengelolaan zakat saham pada BAZNAS RI dengan Ijtima' Ulama ke-7. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana mekanisme zakat saham berdasarkan Ijtima' Ulama ke-7, Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat saham pada BAZNAS RI, dan Untuk mengetahui dan menganalisis tentang produk zakat saham di Badan Amil Zakat Nasional terhadap Ijtima' Ulama ke-7. Penelitian dilakukan pada BAZNAS RI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan. Subyek penelitian berupa lembaga BAZNAS pusat RI. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), kesimpulan/ verifikasi (conclusion drawing / verification).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) MUI sebagai lembaga yang mengawasi serta mengatur kegiatan keagamaan di Indonesia baik yang berhubungan dengan ekonomi, maupun kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu MUI dalam ijtima ulama komisi fatwa MUI ke-7 ditetapkanlah panduan mengenai zakat saham mulai dari ketentuan, kriteria saham, pihak yang mengeluarkan zakat saham beserta batasan haul dan cara mengeluarkan zakat saham. Dalam fatwa tersebut juga dilampirkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai landasan MUI beserta pelaksanaannya. 2) BAZNAS RI selaku lembaga yang ditunjuk khusus oleh pemerintah menyediakan layanan zakat bagi para investor atau muzakki zakat saham yang ingin menyisihkan harta mereka dalam bentuk saham kepada orang yang membutuhkan. Layanan tersebut, diantaranya jika yang berzakat itu seorang investor pribadi (individu) maka terdapat layanan untuk berzakat melalui website dengan perhitungan yang telah tertera dalam website dengan mengeluarkan zakat yang nishabnya sama dengan zakat maal yaitu setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% dan sudah mencapai haul atau apabila seorang investor tersebut ingin berzakat menggunakan jumlah lembar saham yang dia miliki dapat menggunakan aplikasi hpx syari'ah. Dalam aplikasi tersebut tertera ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam pembayaran zakat saham.

**Kata Kunci:** *Ijtima', Ulama, Komisi Fatwa MUI Ke-7, Pengelolaan Zakat Saham, BAZNAS RI*